



**PENETAPAN**

Nomor 108Pdt.P/2021/PA.Ff

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara Isbat Nikah (Pengesahan Nikah) pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat tanggal lahir, Kokas 09 Nopember 1983, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, tempat tanggal lahir, Batufiafas 01 Oktober 1990, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II  
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan register Nomor 108Pdt.P/2021/PA.Ff tanggal 10 September 2021 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman  
.: Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2021/PA.Ff



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam yang dilaksanakan di Batufiafas, Kabupaten Fakfak bulan April 2018, dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Rajab Weripang sebagai Ayah Kandung Pemohon II;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Talib Muri selaku Imam Kampung Kinam;;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi 1 Bapak Arifin Heretreggi dan saksi 2 Bapak Abdul Kramandondo;
5. Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II berupa uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai;
6. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis
7. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak :
  - ANAK I, Perempuan, lahir tanggal 22 September 2018;
8. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;
9. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kokas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Fakfak berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 12 halaman

..: Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2021/PA.Ff

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada bulan April 2018 di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Fakfak Batufiafas;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kokas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Fakfak berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan nasihat seperlunya terkait perkara ini, dan Para Pemohon menjelaskan bahwa Para Pemohon pernah melangsungkan perkawinan secara agama Islam namun tidak tercatat pada KUA setempat. Atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Bahwa pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak, Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 18 Oktober 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, telah berleges dan bermeterai cukup, diberi kode (bukti P.1) paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak, Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 12 September 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, telah berleges dan bermeterai cukup, diberi kode (bukti P.2) paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;

Halaman 3 dari 12 halaman

..: Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2021/PA.Ff

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak, Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 8 Oktober 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, telah berleges dan bermeterai cukup, diberi kode (bukti P.3) paraf dan tanggal oleh Hakim;
4. Surat Keterangan Asli dari Kantor Urusan Agama Distrik Kokas, Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 09 September 2021, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, telah berleges dan bermeterai cukup, diberi kode (bukti P.4) paraf dan tanggal oleh Hakim;

Bahwa disamping bukti tertulis Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 64. tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat pendidan,SD tinggal di XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX, Kabupaten Fakfak:
  - a. Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saya adalah keponakan dari Pemohon I dan II;
  - b. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, menikah di bulan April 2018. di XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX, Kabupaten Fakfak;
  - c. Bahwa hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
  - d. Bahwa Yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Rajab Weripang sebagai ayah kandung dari Pemohon Kandung II;
  - e. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Talib Muri selaku Imam Masjid Kampung Kinam;
  - f. Bahwa Yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Arifin Heretrenggi dan Bapak Abdul Kramandodo;
  - g. Bahwa Mahar yang di berikan dari Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp 100.000.,-(serratus ribu rupiah.) di bayar tunai;
  - h. Bahwa Para Pemohon I dan Pemohon II sekarang dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Jasmin Farisma, 22 September 2018, umur 3 tahun;

Halaman 4 dari 12 halaman

..: Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2021/PA.Ff



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, maupun hubungan sesusuan;
  - j. Bahwa Setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai;
  - k. Bahwa yang Saksi ketahui, maksud dan tujuan permohonan itsbat nikah ini agar dapat dicatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya dapat diterbitkan Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama dan selanjutnya dapat digunakan untuk kepentingan sekolah anak;
2. **SAKSI II**, umur 57, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX, Kabupaten Fakfak:
- a. Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saya adalah keponakan dari Pemohon I dan II;
  - b. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, menikah di bulan April 2018. dii XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX, Kabupaten Fakfak;
  - c. Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
  - d. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Rajab Weripang sebagai ayah kandung dari Pemohon Kandung II;
  - e. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Talib Muri selaku Imam Masjid Kampung Kinam;
  - f. Bahwa Yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Arifin Heretreggi dan Bapak Abdul Kramandodo;
  - g. Bahwa Saat menikah, Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
  - h. Bahwa Mahar yang di berikan dari Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (serratus ribu rupiah.) di bayar tunai;
  - i. Bahwa Para Pemohon I dan Pemohon II sekarang dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Jasmin Farisma, 22 September 2018, umur 3 tahun;
  - j. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, maupun hubungan sesusuan;
  - k. Bahwa Setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai;

Halaman 5 dari 12 halaman

..: Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2021/PA.Ff

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- I. Bahwa yang Saksi ketahui, maksud dan tujuan permohonan isbat nikah ini agar dapat dicatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya dapat diterbitkan Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama dan selanjutnya dapat digunakan untuk kepentingan sekolah anak.

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar permohonan isbat nikahnya secara Islam dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil serta alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa jenis dan dasar hukum permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah permohonan Penetapan Pengesahan Nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada bulan April 2018. dii XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, Kabupaten Fakfak;

Menimbang, bahwa kepentingan hukum dari permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti hukum yang menetapkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah menurut Hukum sehingga dapat digunakan untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 3 disebutkan "setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" yang kemudian dijelaskan

*Halaman 6 dari 12 halaman*

*∴ Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2021/PA.Ff*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 35 huruf (a) bahwa “pencatatan perkawinan berlaku pula pada perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan” yang proses pencatatannya diatur dalam pasal 36 bahwa “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua uraian tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam wewenang Pengadilan Agama Fakfak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P1, P2, P3 dan P4 yang telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup (*natzegelen*), maka sesuai dengan pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (RBg) *Jis* pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan pasal 1888 KUH Perdata, bukti yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P1 dan P2 yang merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 *Reglement Buiten Govesten* (RBg), maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk sah Kabupaten Fakfak yang merupakan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Fakfak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P3) yang merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 *Reglement Buiten Govesten* (RBg), yang secara materil menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II terikat dalam satu keluarga, maka telah terbukti bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama layaknya suami istri dan telah

Halaman 7 dari 12 halaman

∴ Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2021/PA.Ff



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh pengakuan dari pemerintah setempat tentang hubungan mereka sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P4) yang merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 *Reglement Buiten Govesten* (RBg), yang secara materiil menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan, namun perkawinannya tersebut belum dicatatkan oleh Pengawai Pencatat Nikah/ KUA setempat, maka telah terbukti bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama layaknya suami istri namun perkawinannya belum dicatatkan oleh Pengawai Pencatat Nikah setempat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II serta mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dan juga tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan di muka sidang telah memenuhi ketentuan pasal 1909 dan pasal 1911 kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) serta pasal 308 *Reglement Buiten Govesten* (RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 *Reglement Buiten Govesten* (RBg) telah ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada bulan April 2018 telah menikah secara syariat Islam di XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, Kabupaten Fakfak, dimana pada saat itu yang menjadi Wali Nikah adalah Rajab Weripang yang merupakan ayah kandung dari Pemohon II, yang menikahkan (*munakih*) adalah Bapak Talib Muri selaku Imam Masjid Kampung Kinam, serta yang menjadi saksi nikah adalah Bapak Arifin Heretrenghi dan Bapak Abdul Kramandodo dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah.) di bayar tunai, dan pada saat pernikahan tersebut tidak ada halangan antara Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah dan juga selama ini tidak ada orang dan/atau masyarakat yang keberatan atas pernikahan mereka;

Halaman 8 dari 12 halaman

∴ Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2021/PA.Ff

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta kejadian bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dan juga status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan serta selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas relevan dengan dalil-dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

1. Hadits diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw. :

لانكاح إلا بولي وشاهدي عدول

Artinya: "Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Kitab Al Iqna' juz II halaman 123 :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما  
العاقدان وشاهدان

Artinya : "Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon istri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi";

3. Kitab l'anatut thalibin juz III halaman 280 :

وشرط في زوجة او المنكوحه خلو من النكاح وعدة من  
غير الخ .....

Artinya: "Dan syarat calon istri atau wanita yang dinikahi antara lain tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan iddah dengan laki-laki lain dan seterusnya . . . .";

Halaman 9 dari 12 halaman

..: Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2021/PA.Ff



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah ditetapkan sah menurut hukum, maka dengan sendirinya menurut hukum pula anak yang dilahirkan dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II harus ditetapkan sebagai anak sah sesuai dengan ketentuan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Fakfak pada bulan April 2018;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak;

Halaman 10 dari 12 halaman

..: Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2021/PA.Ff

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1443 Hijriah, oleh kami: Abdul Rahman, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Manshur Sudirman, S.H.I., dan Mawardi Kusumawardani, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nasir Maswatu, S.H.I., sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ttd

Manshur Sudirman, S.H.I.  
Ttd

Mawardi Kusumawardani, S.Sy.

Ketua Majelis

Ttd

Abdul Rahman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Nasir Maswatu, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
4. Panggilan : Rp 100.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

Halaman 11 dari 12 halaman

..: Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2021/PA.Ff

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h :Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Fakfak

Ttd

Nasir Maswatu, S.H.I.

---

Halaman **12** dari **12** halaman  
.: Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2021/PA.Ff